

Ratusan Tenaga Medis di RSUD Ulin Banjarmasin Belum Terima Insentif



<https://www.medcom.id/nasional/daerah/ZkeB2avK-ratusan-tenaga-medis-di-rsud-ulin-banjarmasin-belum-terima-insentif?p=all>

Insentif ratusan tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas menangani pasien virus korona di RSUD Ulin Banjarmasin, Kalimantan Selatan, hingga kini belum dibayar. Di sisi lain, puluhan dokter dan ratusan tenaga kesehatan lainnya di Kalimantan Selatan terinfeksi covid-19.

Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Kalsel menyayangkan kasus insentif nakes penanganan covid yang belum terbayarkan oleh pihak rumah sakit. BPRS Kalsel telah menerima pengaduan dari sejumlah tenaga kesehatan terkait keterlambatan pembayaran insentif di berbagai rumah sakit rujukan. Pembayaran insentif tenaga kesehatan yang menangani covid-19 di RSUD Ulin Banjarmasin, belum dibayar, lantaran masih ada perbaikan data.

Di Kalsel ada tujuh rumah sakit pemerintah dan swasta yang menjadi rujukan penanganan kasus covid-19 ditambah faskes lain termasuk tempat karantina. RSUD Ulin Banjarmasin merupakan RS rujukan utama dengan jumlah nakes ratusan orang. Insentif nakes yang belum dibayar sejak Juni 2020. Hal ini menimbulkan kegelisahan para nakes yang bertugas menangani

kasus covid-19. Adapun besaran insentif yang menjadi hak para nakes itu sebesar Rp5 juta-Rp15 juta dengan sumber pendanaan dari dana alokasi khusus (DAK).

Berdasarkan data terakhir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona Kalsel, ada 67 orang dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis yang terinfeksi covid-19. Ditambah perawat sebanyak 208 orang dan bidan 105 orang. Sedangkan jumlah kasus positif virus korona di Kalsel terus bertambah dan sudah mencapai 9.647 kasus. Sebanyak 7.645 orang berhasil disembuhkan atau dengan persentase 80,1 persen dan 396 orang meninggal. Kemudian sebanyak 1.506 orang penderita masih menjalani perawatan dan 633 orang dinyatakan *suspect*.

Sumber Berita:

1. <https://www.medcom.id>, Ratusan Tenaga Medis di RSUD Ulin Banjarmasin Belum Terima Insentif.
2. <https://mediaindonesia.com>, Insentif Ratusan Nakes Penanganan Covid di RSUD Ulin Belum Cair.

Catatan:

Kriteria Tenaga Kesehatan

1. Jenis tenaga kesehatan meliputi dokter spesialis, dokter, dokter gigi, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya.
2. Jenis tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk tenaga kesehatan seperti dokter yang mengikuti penugasan khusus residen, dokter yang mengikuti Program Internsip Dokter Indonesia, dokter yang mengikuti Pendayagunaan Dokter Spesialis, tenaga kesehatan yang mengikuti Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat, dan relawan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yang terlibat dalam penanganan COVID-19 yang diusulkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tempat penugasan.

3. Dalam hal tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 setelah memberikan penanganan COVID-19 dan melakukan karantina tetap mendapatkan insentif. Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 merupakan tenaga kesehatan yang terlibat dalam menangani pasien COVID-19 pada:
- a. Rumah sakit milik Pemerintah Pusat yang khusus menangani COVID-19 yaitu Rumah Sakit Khusus Penyakit Infeksi (RSPI) Prof. dr. Sulianti Saroso dan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan.
 - b. Rumah sakit milik Pemerintah Pusat termasuk rumah sakit milik TNI/POLRI dan rumah sakit milik BUMN selain huruf a. Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di ruang isolasi COVID-19, ruang HCU/ICU/CCU COVID-19, dan ruang IGD Triase.
 - c. Rumah sakit milik Pemerintah Daerah.
 - d. Rumah sakit lapangan merupakan rumah sakit yang didirikan di lokasi tertentu dan bersifat sementara selama kondisi darurat dan masa tanggap darurat bencana, atau selama pelaksanaan kegiatan tertentu, dalam rangka penanganan COVID-19.
 - e. Rumah sakit milik swasta.
 - f. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).
 - g. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP) Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan.
 - h. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota.
 - i. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
 - j. Laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Tenaga kesehatan dan tenaga lain yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan dan tenaga lain yang terlibat dalam melaksanakan pelayanan berupa pemeriksaan terhadap spesimen Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) secara langsung di laboratorium.
 - k. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan.

Insentif Tenaga Kesehatan

1. Besaran insentif tenaga kesehatan

a. Insentif untuk tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 di rumah sakit setinggi-tingginya sebesar:

1. Dokter Spesialis Rp 15.000.000/OB
2. Dokter Umum dan Gigi Rp 10.000.000/OB
3. Bidan dan Perawat Rp 7.500.000/OB
4. Tenaga Medis Lainnya Rp 5.000.000/OB